



**PENETAPAN**

**Nomor 214/Pdt.P/2021/PA.Dpk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

sebagai Pemohon I;

sebagai Pemohon II;

sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Juni 2021 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 214/Pdt.P/2021/PA.Dpk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, almarhumah NAMA telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I pada tanggal 29 Agustus 1990 sesuai rukun Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pernikahannya tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 263/20/VIII/1990 tertanggal 29 Agustus 1990;
2. Bahwa, setelah pernikahan antara NAMA dengan Pemohon I tinggal bersama membina rumah tangga di ALAMAT;

Halaman 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2021/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama berumah tangga antara NAMA dengan Pemohon I telah dikarunai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

3.1 NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di ALAMAT, 26 September 1991, umur 29 tahun;

3.2 NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di ALAMAT, 20 Maret 1997, umur 24 tahun;

3.3 NAMA ANAK, (perempuan), lahir di ALAMAT, 06 Oktober 2001, umur 19 tahun;

4. Bahwa, pada tanggal 15 Januari 2020 telah meninggal dunia yang bernama NAMA dikarenakan sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3276-KM-24012020-0045 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Depok, tertanggal 18 Februari 2020;

5. Bahwa, sebelum pewaris (NAMA) meninggal dunia, ayah kandung pewaris yang bernama NAMA telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 08 Februari 1973 dikarenakan sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/08/2021 yang dikeluarkan oleh ALAMAT tertanggal 27 Mei 2021;

6. Bahwa, kemudian ibu kandung pewaris yang bernama NAMA telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 07 Maret 2006 dikarenakan sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/09/2021 yang dikeluarkan oleh ALAMAT tertanggal 27 Mei 2021;

7. Bahwa, dengan demikian pewaris (NAMA) meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris di antaranya sebagai berikut:

7.1 NAMA, (selaku suami dari almarhumah NAMA);

7.2 NAMA ANAK, (selaku anak kandung laki-laki dari almarhumah NAMA);

7.3 NAMA ANAK, (selaku anak kandung laki-laki dari almarhumah NAMA);

7.4 NAMA ANAK, (selaku anak kandung perempuan dari almarhumah NAMA);

Halaman 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, sejak meninggalnya almarhumah NAMA hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari almarhumah selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon tersebut di atas;

9. Bahwa, almarhumah NAMA beserta ahli waris lainnya hingga saat ini tetap beragama Islam;

10. Bahwa, permohonan Penetapan Ahli Waris ini Para Pemohon mohon untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan almarhumah NAMA berupa asuransi pendidikan pada salah satu bank, sehingga permohonan ini untuk melengkapi persyaratan administrasi pengambilan dana asuransi pada salah satu bank serta untuk keperluan administrasi lainnya;

11. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari almarhumah NAMA sesuai Hukum Waris Islam;

12. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menetapkan:

2.1 NAMA, (suami);

2.2 NAMA ANAK, (anak laki-laki);

2.3 NAMA ANAK, (anak laki-laki);

2.4 NAMA ANAK, (anak perempuan);

Sebagai Ahli Waris yang sah dari NAMA;

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU

Halaman 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2021/PA.Dpk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga NAMA, Nomor: 3276050905110005 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal (Bukti P.1);
2. Fotokopi Keluarga atas nama NAMA ANAK No. 3276050310160013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 19 Oktober 2016 (Bukti P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 263/20IVIII/1990 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT tanggal 29 Agustus 1990 (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK Nomor: 396/TP/1996 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Dati II ALAMAT tanggal 31 Januari 1996 (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK Nomor: 3103/63/97 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Dati II Bogor tanggal 3 April 1997 (Bukti P.5);

Halaman 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2021/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK Nomor: 5992/2001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Kota Depok tanggal 5 November 2001 (Bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama NAMA Nomor: 474.3/08/2021 yang dikeluarkan Kepala ALAMAT, Pemerintah Kabupaten Dati II ALAMAT tanggal 27 Mei 2021 (Bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas NAMA Nomor: 474.3/09/2021 yang dikeluarkan Kepala ALAMAT, Pemerintah Kabupaten Dati II ALAMAT tanggal 27 Mei 2021 (Bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama NAMA Nomor: 3276-KM-24012020-0045 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 18 Februari 2020 (Bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Almarhumah NAMA tanggal 29 April 2021 (Bukti P.10);
11. Fotokopi Polis Asuransi atas nama NAMA ANAK pada Asuransi Axa Mandiri (Bukti P.11);

B.-----

Saksi:

1. NAMA SAKSI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah menantu dari Pemohon I dan sekaligus isteri dari Pemohon II;
  - Bahwa saksi juga mengenal isteri dari Pemohon I yang bernama NAMA sekaligus ibu dari Pemohon II dan Pemohon III;
  - Bahwa saksi tahu selama NAMA menikah dengan Pemohon I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di ALAMAT, 26 September 1991, umur 29 tahun, NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di ALAMAT, 20 Maret 1997, umur 24

Halaman 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan NAMA ANAK, (perempuan), lahir di ALAMAT, 06 Oktober 2001, umur 19 tahun;

- Bahwa saksi tahu ayah kandung dari isteri Pemohon I yang bernama NAMA telah meninggal pada tanggal 8 Februari 1973 di ALAMAT karena sakit;
- Bahwa setelah ayah kandung dari isteri Pemohon I meninggal dunia kemudian disusul meninggal ibu kandung dari isteri Pemohon I yang bernama NAMA pada tanggal 7 Maret 2006 di ALAMAT karena sakit;
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 15 Januari 2020 isteri dari Pemohon I yang bernama NAMA telah meninggal dunia di ALAMAT karena sakit;
- Bahwa saksi tahu sampai dengan meninggalnya NAMA dengan Pemohon I keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon I dan isterinya yang bernama NAMA menikah, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap pernikahan keduanya, karena masyarakat setempat yang taat dalam beragama yakin dan percaya keduanya telah menikah secara sah menurut agama Islam;
- Bahwa saksi tahu selama hidupnya Pemohon I hanya pernah menikah satu kali dengan isterinya yang bernama NAMA, begitupun sebaliknya NAMA hanya pernah menikah sekali dengan Pemohon I;
- Bahwa sewaktu NAMA meninggal dunia, ahli warisnya yang masih hidup adalah hanya NAMA (Pemohon I) dalam kedudukannya sebagai suami, NAMA ANAK (Pemohon II), NAMA ANAK (Pemohon III) dan NAMA ANAK dalam kedudukannya sebagai anak-anak kandung, karena ayah kandungnya yang bernama NAMA (ayah kandung) dan ibu kandungnya yang bernama NAMA telah meninggal dunia lebih dahulu dari NAMA;

Halaman 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi tahu NAMA meninggal dalam keadaan beragama Islam, begitupun suami dan anak-anak kandungnya semuanya juga beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan untuk mengurus Klaim Asuransi atas nama NAMA ANAK pada Asuransi Axa Mandiri;

2. NAMA SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah adik titi dari Pemohon I;
- Bahwa saksi juga mengenal isteri dari Pemohon I yang bernama NAMA sekaligus ibu dari Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa saksi tahu selama NAMA menikah dengan Pemohon I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di ALAMAT, 26 September 1991, umur 29 tahun, NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di ALAMAT, 20 Maret 1997, umur 24 tahun dan NAMA ANAK, (perempuan), lahir di ALAMAT, 06 Oktober 2001, umur 19 tahun;
- Bahwa saksi tahu ayah kandung dari isteri Pemohon I yang bernama NAMA telah meninggal pada tanggal 8 Februari 1973 di ALAMAT karena sakit;
- Bahwa setelah ayah kandung dari isteri Pemohon I meninggal dunia kemudian disusul meninggal ibu kandung dari isteri Pemohon I yang bernama NAMA pada tanggal 7 Maret 2006 di ALAMAT karena sakit;
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 15 Januari 2020 isteri dari Pemohon I yang bernama NAMA telah meninggal dunia di ALAMAT karena sakit;

Halaman 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2021/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sampai dengan meninggalnya NAMA dengan Pemohon I keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon I dan isterinya yang bernama NAMA menikah, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap pernikahan keduanya, karena masyarakat setempat yang taat dalam beragama yakin dan percaya keduanya telah menikah secara sah menurut agama Islam;
- Bahwa saksi tahu selama hidupnya Pemohon I hanya pernah menikah satu kali dengan isterinya yang bernama NAMA, begitupun sebaliknya NAMA hanya pernah menikah sekali dengan Pemohon I;
- Bahwa sewaktu NAMA meninggal dunia, ahli warisnya yang masih hidup adalah hanya NAMA (Pemohon I) dalam kedudukannya sebagai suami, NAMA ANAK (Pemohon II), NAMA ANAK (Pemohon III) dan NAMA ANAK dalam kedudukannya sebagai anak-anak kandung, karena ayah kandungnya yang bernama NAMA (ayah kandung) dan ibu kandungnya yang bernama NAMA telah meninggal dunia lebih dahulu dari NAMA;
- Bahwa saksi tahu NAMA meninggal dalam keadaan beragama Islam, begitupun suami dan anak-anak kandungnya semuanya juga beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan untuk mengurus Klaim Asuransi atas nama NAMA ANAK pada Axa Mandiri;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2021/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya telah memohon kepada Majelis Hakim agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah NAMA yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2020 NAMA di ALAMAT karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1 dan P.2** membuktikan bahwa para Pemohon adalah warga Kota Depok yang beragama Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara a quo adalah wewenang Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terjadi sengketa atau perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan memperkuat permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana terurai dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut telah dibuktikan oleh Para Pemohon dengan mengajukan bukti-bukti surat (**P.1 s/d P.11**) serta menghadirkan 2 orang saksi yang bernama (NAMA SAKSI) dan (NAMA SAKSI) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa **P.1 s/d P.11** tersebut telah bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan cocok dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti **P.1 dan P.2** membuktikan identitas diri dan domisili yang sah dari para Pemohon, bukti **P.3** membuktikan antara Pemohon

Halaman 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2021/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dengan seorang perempuan yang bernama NAMA terikat dalam perkawinan yang sah dimana pernikahan keduanya tercatat di Kantor Urusan Agama ALAMAT, bukti **P.4**, **P.5** dan **P.6** membuktikan selama perkawinan NAMA dengan Pemohon I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di ALAMAT, 26 September 1991, umur 29 tahun, NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di ALAMAT, 20 Maret 1997, umur 24 tahun dan NAMA ANAK, (perempuan), lahir di ALAMAT, 06 Oktober 2001, umur 19 tahun, bukti **P.7** membuktikan ayah kandung dari siteri Pemohon I yang bernama NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 1973 di ALAMAT karena sakit, bukti **P.8** membuktikan bahwa ibu kandung dari isteri Pemohon I yang bernama NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2006 di ALAMAT karena sakit, bukti **P.9** membuktikan bahwa isteri dari Pemohon I dan ibu kandung dari Pemohon II dan Pemohon III yang bernama NAMA telah meninggal dunia l pada tanggal 15 Januari 2020 di ALAMAT karena sakit, bukti **P.10** membuktikan bahwa sewaktu NAMA meninggal dunia ahli waris yang ada adalah seorang suami dan 3 (tiga) orang anak kandung, **P.11** membuktikan bahwa Polis Asuransi atas nama NAMA ANAK Penanggung Jawabnya adalah Almarhumah NAMA, bukti-bukti tertulis tersebut (**P.1 s/d P.11**) adalah akta otentik atau dipersamakan dengan itu, yang dikeluarkan oleh pejabat umum/pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata isinya sesuai dengan aslinya, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 HIR

Halaman 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 171 dan pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** s/d **P.11** serta keterangan para saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa semasa hidupnya NAMA menikah dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA (Pemohon I);
- Bahwa NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2020 di ALAMAT karena sakit;
- Bahwa ayah kandung dari NAMA bernama NAMA telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 8 Februari 1973 di ALAMAT karena sakit, begitupun ibu kandungnya yang bernama NAMA juga telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2006 di ALAMAT karena sakit);
- Bahwa selama NAMA menikah dengan NAMA (Pemohon I) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung bernama NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di ALAMAT, 26 September 1991, umur 29 tahun, NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di ALAMAT, 20 Maret 1997, umur 24 tahun dan NAMA ANAK, (perempuan), lahir di ALAMAT, 06 Oktober 2001, umur 19 tahun;
- Bahwa sewaktu NAMA bernama NAMA meninggal dunia, ahli warisnya yang masih ada adalah NAMA (Pemohon I) dalam kedudukannya sebagai suami, NAMA ANAK (Pemohon II), NAMA ANAK (Pemohon III) dan NAMA ANAK dalam kedudukannya sebagai anak-anak kandung;
- Bahwa sewaktu meninggal dunia almarhumah NAMA bernama NAMA tetap beragama Islam, begitupun semua ahli warisnya juga beragama Islam;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus Polis Asuransi NAMA ANAK dimana penanggung jawabnya tertulis almarhumah NAMA bernama NAMA;

Halaman 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I (NAMA) adalah suami dari almarhumah NAMA bernama NAMA, sedangkan Pemohon II (NAMA ANAK), Pemohon III (NAMA ANAK) serta NAMA ANAK adalah anak-anak kandung dari almarhumah NAMA bernama NAMA;
- Bahwa NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2020 di ALAMAT karena sakit;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari NAMA telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah;
- Bahwa sampai dengan meninggalnya NAMA tetap beragama Islam, begitupun dengan suami serta ketiga orang anaknya tetap beragama Islam;
- Bahwa permohonan ini diajukan sebagai syarat pengurusan Polis Asuransi atas nama NAMA ANAK pada Axa Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa semasa hidupnya almarhumah NAMA telah menikah dengan Pemohon I (NAMA) dan selama dalam perkawinan keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni Pemohon II (NAMA ANAK), Pemohon III (NAMA ANAK) serta NAMA ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, diyakini bahwa almarhumah NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2020 di ALAMAT karena sakit, dan pada saat meninggalnya almarhumah tetap memeluk agama Islam, begitu pula dengan suami dan ketiga anaknya tetap memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah ternyata bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari almarhumah NAMA telah meninggal dunia lebih dahulu, begitu juga kakek dan neneknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa ahli waris yang sah dari Pewaris almarhumah NAMA dan berhak mewarisi harta peninggalan almarhumah adalah NAMA

Halaman 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2021/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon I) dalam kedudukannya sebagai suami, NAMA ANAK (Pemohon II), NAMA ANAK (Pemohon III) dan NAMA ANAK dalam kedudukannya sebagai anak-anak kandung, sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf c dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Para Pemohon menetapkan ahli waris dari almarhumah NAMA adalah untuk mengurus Polis Asuransi atas nama NAMA ANAK dimana Penanggung jawabnya tertulis atas nama almarhumah NAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara volunter yang tidak ada pihak lawan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Pewaris almarhumah NAMA adalah :
  - 2.1 NAMA (suami);
  - 2.2 NAMA ANAK (anak laki-laki kandung);
  - 2.3 NAMA ANAK (anak laki-laki kandung);
  - 2.4 NAMA ANAK (anak perempuan kandung);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulkaidah 1442 Hijriah, oleh kami Drs. KATONG PUJADI SHOLEH sebagai Ketua Majelis, Dra. NURMIWATI, M.H. dan IDAWATI, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Halaman 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2021/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh YULIANTI WIDYANINGSIH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Dra. NURMIWATI, M.H.  
Hakim Anggota,

ttd

IDAWATI, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. KATONG PUJADI SHOLEH

Panitera Pengganti,

ttd

YULIANTI WIDYANINGSIH, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan Para Pemohon	Rp270.000,00
4. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama Para Pemohon	Rp30.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	
<u>Rp10.000,00</u>	
Jumlah	Rp400.000,00
( empat ratus ribu rupiah )	

Halaman 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2021/PA.Dpk





Catatan :

- Penetapan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

Halaman 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2021/PA.Dpk